



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasuaian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib yang merupakan urusan pelayanan dasar yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan penataan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kesehatan khususnya dibidang keperawatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 354/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu pengaturan kelembagaan Organisasi lembaga untuk menangani urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka penataan dan pembentukan lembaga Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Akademi adalah Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga tingkat middle management yang mempunyai keahlian khusus;
8. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Senat Akademik adalah Senat Akademik pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Pendidikan adalah Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan bagi peranannya dimasa akan datang;
15. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan/atau suatu keadaan fisik, mental dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit dan kelemahan;
16. Keperawatan adalah Suatu bentuk layanan kesehatan professional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat keperawatan yang berbentuk bio-psiko-sosio spiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup keseluruhan proses kehidupan manusia;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI AKADEMI
KEPERAWATAN

Pasal 3

- (1) Akademi Keperawatan adalah unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Akademi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Tenaga Kesehatan di bidang Keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Akademi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis keperawatan dibidang ketatausahaan, kurikulum dan pengajaran, sarana dan perlengkapan pendidikan, pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan serta evaluasi dan pengendalian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan keperawatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan, kelompok jabatan fungsional dan pembinaan senat akademika;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 4

- (1) Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur terdiri dari :
 1. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 2. Wakil Direktur Bidang Administrasi Pendidikan;
 3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
 - e. Seksi Sarana dan Perlengkapan Pendidikan;
 - f. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kemahasiswaan;
 - g. Senat Akademi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Akademi Keperawatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan Jabatan Fungsional dipersamakan setara dengan eselon III.a.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan Fungsional dipersamakan setara dengan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Akademi Keperawatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi di lingkungan Akademi Keperawatan, serta dengan instansi lain diluar Akademi Keperawatan sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.

- (2) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Akademi Keperawatan secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Akademi Keperawatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Akademi Keperawatan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

SENAT AKADEMI

Pasal 8

Senat Akademi adalah Unit Organisasi fungsional non struktural dilingkungan Akademi Keperawatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional dari tenaga-tenaga yang berkeahlian spesialisasi, sesuai bidang tertentu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pengangkatan jabatan pada Direktur dapat menggunakan jabatan Struktural dan dapat menggunakan jabatan Fungsional dengan

memperhatikan latar belakang pendidikan profesi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan-ketentuan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan Akademi Keperawatan diatur berdasar Peraturan Direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 31 Desember 2013**

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

**Diundangkan di Pandan
pada tanggal 31 Desember 2013**


SEKRETARIS DAERAH,

**HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196803211994021001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 10 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013



Diundangkan di Pandan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196803211994021001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG